

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN**

NOMOR : B-39/OT.00/K.YO-04/05/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;
- b. bahwa nama-nama yang tertulis dalam Surat Keputusan ini dipandang mempunyai kemampuan dan memenuhi kualifikasi syarat sebagai Tim Unit Pengendali Gratifikasi; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Pembentukan Tim Unit Pengendali Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Tahun 2025.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- b. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun

- 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
 - d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122);
 - e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
 - f. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi;
 - g. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 - h. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 938);
 - i. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 - j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road*

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN SLEMAN
TENTANG PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGENDALI
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025;
- PERTAMA : Membentuk dan Menetapkan Tim Unit Pengendali
Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Sleman.
- KEDUA : Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Unit Pengendali
Gratifikasi memiliki tugas sebagaimana dalam
lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Unit
Pengendali Gratifikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Unit Pengendali
Gratifikasi dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan
honorarium.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan
ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam
Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sleman
Pada tanggal 20 Januari 2025

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Sleman
Ketua,**



Arjuna Al Ichsan Siregar, S.Sos.,M.H.

LAMPIRAN KEPUTUSAN

KETUA BAWASLU KABUPATEN SLEMAN

NOMOR : B-39/OT.00/K.YO-04/05/2025

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
I	Tim Pengarah			
1.	Arjuna Al Ichsan Siregar	Ketua	Pengarah	1. Merumuskan konsep dan strategi pelaksanaan program Unit Pengendali Gratifikasi; 2. Melakukan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga/Instansi lainnya; 3. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan 4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Unit Pengendali Gratifikasi yang disampaikan pelapor dari unit kerjanya ke UPG Bawaslu, terbatas pada jumlah dan substansi yang dilaporkan, dengan berkoordinasi dengan UPG Bawaslu.
2.	Ahmad Sidiq Wiratama	Anggota	Pengarah	
3.	Antonius Hery Purwito	Anggota	Pengarah	
4.	Fadhly Kharisma Rahman	Anggota	Pengarah	
5.	Raden Yuwan Sikra	Anggota	Pengarah	
II	Tim Pelaksana			
1.	Suparno	Kepala Sekretariat	Penanggungjawab	1. Menyusun rencana dan program pelaksanaan Unit Pengendali Gratifikasi; 2. Melaksanakan konsultasi dengan tim teknis Unit Pengendali Gratifikasi dan pihak terkait; 3. Mengusulkan kepada pengarah tentang program dan kegiatan Unit Pengendali Gratifikasi; 4. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Bawaslu Kabupaten Sleman; 5. Melaksanakan program Unit Pengendali Gratifikasi yang telah ditetapkan; 6. Menjaga profesionalitas dan integritas pegawai di lingkungan Bawaslu Kabupaten Sleman terhadap penerimaan dan/atau pemberian gratifikasi;
2.	Lupita Ayu Laksmi	Kasubag Administrasi	Koordinator I	
3.	Intan Fransiska Riyan Sahara	Kasubag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Koordinator II	
4.	Dwi Febriyanto	Kasubag Pengawasan Pemilu dan Humas	Koordinator II	
5.	Tri Kuncoro Prasetyo Hutomo	Bendahara Pengeluaran	Sekretaris	

				7. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Gratifikasi; dan 8. Membuat laporan hasil kerja kepada Tim Pengarah Unit Pengendali Gratifikasi.
III	Anggota			
1.	Arsyad Aziz	Staf	Anggota	1. Menyusun rencana dan program pelaksanaan Unit Pengendali Gratifikasi; 2. Melaksanakan konsultasi dengan tim teknis Unit Pengendali Gratifikasi dan pihak terkait; 3. Mengusulkan kepada pengarah melalui Penanggungjawab tentang program dan kegiatan Unit Pengendali Gratifikasi area manajemen perubahan; 4. Melaksanakan program Unit Pengendali Gratifikasi; 5. Melakukan identifikasi /kajian atas titik rawan atau petensi gratifikasi; 6. Menerima laporan gratifikasi pihak internal dan mengkoordinasikan dengan Bawaslu; dan 7. Membuat laporan hasil kerja kepada Tim Pengarah Unit Pengendali Gratifikasi.
2.	Diah Desi Masyitoh	Staf	Anggota	
3.	Lukman Arse Mubarok	Staf	Anggota	
4.	Nafisatun Hanifah	Staf	Anggota	
5.	Nur Hendi Widyatmoko	Staf	Anggota	
6.	Riswoko	Staf	Anggota	
7.	Sunardi	Staf	Anggota	

Ditetapkan di Sleman
Pada tanggal 20 Januari 2025

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Sleman
Ketua,**



Arjuna Al Ichsan Siregar, S.Sos.,M.H.